

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuhan yang maha Esa menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang terlembaga dalam suatu perkawinan. Seseorang yang memasuki pintu gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir bathin. Kasih sayang yang seimbang antara suami dan istri diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan rumah tangga yang sejahtera.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk di bicarakan karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat

dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan norma hukum dalam perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>2</sup> Problem dalam rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran dan penyelewengan yang dapat mengarah pada retaknya hubungan keluarga. Perselisihan yang disebabkan karena menyangkut masalah keuangan atau ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Begitu juga perselisihan seksual, dimana satu pihak menuduh pihak lain mempunyai hubungan dengan orang lain. perbedaan agama dan karakter juga dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta; Inis, 1998) h 78-79

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1974) h. 20

pertengkaran dan ketegangan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga akan menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak bahkan tidak menutup kemungkinan perceraian akan menjadi solusinya.

Perkawinan Islam khususnya di Indonesia, selain Ijab Kabul sering ada ucapan lain yang disebutkan mempelai laki-laki, biasanya disebutkan setelah prosesi akad nikah, ucapan itu dikenal dengan sighat taklik talak yang isinya sebuah perjanjian dari suami tentang jatuhnya talak dengan kondisi tertentu. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Namun, tetap saja perceraian dianggap sah jika telah dilaksanakan didepan sidang pengadilan. Dalam tata cara perkawinan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah perjanjian dari seorang suami terhadap istri yang telah tertera disetiap buku nikah.

Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah. Hal ini

sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut Agama Islam yang ada di Indonesia. Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam Ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atas semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata pihak istri beralasan dan terbukti atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.

Eksistensi shighat taklik talak dikalangan masyarakat sangatlah melekat terbukti dengan setelah pengucapan ijab qabul si suami pasti mengucapkan shighat taklik talak.. Oleh karena itu, penulis menjadi penasaran seberapa besar pengaruh taklik talak tersebut pada perkawinan juga dalam pembentukan keluarga sakinah. Kemudian dari hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis sehingga membuat skripsi yang **berjudul “Pengaruh Taklik Talak terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan berdasarkan hasil pengamatan didalam masyarakat khususnya menyangkut masalah perkawinan yang didalamnya terdapat unsur taklik talak.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang Mengenai Taklik Talak ?
2. Bagaimana Pengaruh Taklik Talak terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

## **D. Tujuan Masalah**

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang Mengenai Taklik Talak
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Taklik Talak terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media yang handal memenuhi bermacam-macam fungsi. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya bahwa kedudukan taklik talak dalam perkawinan merupakan sebuah jaminan untuk melindungi hak istri atau hanya sekedar ritual dalam perkawinan menurut kebiasaan dimasyarakat

### **2. Manfaat Praktis**

Menunjukan kepada masyarakat shighat taklik talak dalam perkawinan belum dijelaskan secara terperinci didalam peraturan hukum normatif, khususnya dalam undang-undang No 1 Tahun 1974.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Karya tulis yang mengkaji tentang kedudukan taklik talak dan perjanjian dalam perkawinan sepengetahuan penulis sudah

ada. Namun penulis mencoba menampilkan yang sedikit banyak ada kaitannya dengan tulisan ini. Selain untuk menghindari kesamaan, penulis menyajikannya juga untuk perbandingan.

1. Sahro Rozal Hidayat Universitas Mataram, skripsi dengan judul : Pelanggaran perjanjian perkawinan (taklik talak) sebagai salah satu alasan perceraian menurut undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam,

Dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini bahwa ulama fiqih membahas taklik talak dan terjadi banyak perbedaan pendapat tidak sedikit yang pro dan kontra dalam hal ini. Adapun dasar hukum taklik talak sebagai berikut : Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 dan pasal 45 KHI, adapun yang membahas taklik talak sebagai alasan perceraian dibahas dalam pasal 116. Didalam skripsi ini taklik talak lebih difokuskan kepada bagaimana taklik talak itu sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap salah satu alasan perceraian sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah disepakati bersama, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana taklik talak dalam sebuah

perkawinan dapat menjamin suami melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak istri.

2. Mahali, IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat tentang Implementasi Taklik Talak dalam Hukum Islam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi di desa Pegadangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses taklik talak yang terjadi di desa Pagedangan Udik ialah taklik talak dibacakan suami setelah ijab qabul, biasanya Petugas Pencatat Nikah menuntun suami untuk membacakan shighat taklik talak. Masyarakat Desa Pagedangan Udik kurang memahami masalah taklik talak dalam hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, hal ini dapat diketahui dari data tentang pendapat dari masyarakat yang dijadikan sebagai sampel yang telah penulis analisa. Kurangnya pemahaman masyarakat taklik talak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kronjo, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti atau mengadakan sosial keagamaan.

3. Hayati, IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Skripsi dengan judul Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Khulu’ karena Mengingkari Ta’lik Talak

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pandangan islam terhadap khulu’ karena mengingkari ta’lik talak ialah bahwa pelanggaran ta’lik talak harus melalui proses khulu’ terlebih dahulu yang diajukan isteri ke Pengadilan Agama untuk memungkinkan dilakukan catatan mendetail mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian setiap pasangan suami isteri dan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan yang merugikan salah satu pihak. Adapun akibat hukum yang timbul karena khulu’ ialah suami tidak memiliki hak untuk ruju’ karena talak yang jatuh ialah talak ba’in shugra (talak yang tidak bisa di ruju’), kecuali dengan suami mengembalikan ‘iwadh dan dengan akad baru serta disaksikan orang lain.

perbedaan dengan skripsi penulis yaitu disini lebih menekankan kepada pegingkarannya taklik talak sedangkan skripsi penulis lebih menekankan kepada pengaruh taklik talak terhadap pembentukan keluarga sakinah.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Salah satu prinsip dari hukum perkawinan nasional dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (Cerai Hidup), karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia. Agama Islam tidak menutup mata seperti hal diatas membuka jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan pintas itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk, dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh dalam keadaan terpaksa atau darurat.<sup>3</sup>

Keberadaan konsep taklik talak itu tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan semacam alasan yang dapat diajukan dapat

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet IV (Bandung Masdar maju 1990), h.160

terjadi nya perceraian. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa taklik talak adalah semacam janji talak. Pada hakikatnya Undang-Undang di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam perceraian, hakim harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Talak dalam ketentuan syara' adalah hak laki-laki atau suami dan hanya seorang suami yang berhak mentalak istrinya. Di Indonesia taklik talak yang berlaku saat ini adalah taklik yang diucapkan suami dan dikaitkan dengan 'iwad sesudah akad nikah sebagai perjanjian perkawinan yang mengikat suami.

Putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga taklik talak (cerai talak). Hal ini juga berdasarkan bunyi pasal 116 huruf (g) KHI yang berbunyi "perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak dan tidak sedikit pula yang putus karena pengadilan" diantaranya yaitu Gugat Cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. Suatu ijab qabul perkawinan sering kali diadakan suatu ikrar yang dibaca oleh mempelai laki-laki setelah ijab qabul

selasai dilaksanakan. Pertugas KUA biasanya menyuruh membaca ikrar yang dinamakan taklik talak.

Pasal 1 huruf (c) KHI di nyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. <sup>4</sup>

Suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga di ilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Hendak nya kita sadar bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Didalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami kepada istri, serta istri mendapat jaminan atas haknya untuk terpenuhi.

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (bandung, Sumur Bandung, 1981) h.177

Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak menganiayanya. Adapun taklik talak yang berlaku di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah disediakan teksnya yang berisikan syarat-syarat tertulis dan PPN hanya menawarkan kepada mempelai apakah dibacakan taklik talak atau tidak. Bila dibacakan maka dibuku nikah akan dibubuhi tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami telah mengucapkan janji dihadapan istri. Bila suami tidak bersedia membaca taklik talak maka teks taklik talak yang tersedia dicoret petugas sebagai tanda suami tidak membaca taklik talak. Karena pembacaan taklik talak ini pada dasarnya hanyalah sebuah anjuran, maka suami pun berhak untuk tidak membacanya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta, Inis, 1998) h 81

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (Field Research), penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada saat ditengah-tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini penelitian difokuskan dalam lingkup masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang.

### 2. Sumber Data

Untuk mendapat Sumber data dalam proses penelitian ini penulis mengumpulkan data-data relevan dari buku-buku Fiqih Munakahat, Fiqih Islam, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Buku Nikah, Literatur dan Referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, seperti Majalah, Koran dan Website. Serta para

warga masyarakat Desa Ramaya diantaranya Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, sertapasangan suami istri warga masyarakat Desa Ramaya Kec.Menes-Pandeglang.

### 3. Teknik/ Metode Pengumpulan Data

#### a) Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan sekaligus partisipasi langsung di tempat berlangsungnya proses pernikahan. Dalam tahapan observasi ini, mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi suscatin meliputi ruang, pelaku, aktivitas, berbagai fasilitas yang ada, perbuatan atau tindakan tertentu sebagai rangkaian aktivitas. Metode ini juga menjadi media konfirmasi atas data yang diperoleh dari informan melalui wawancara.

b) Wawancara/Interview

Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari informan dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Oleh karena itu, peneliti akan bertanya langsung berdasarkan sumber data dan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

c) Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan mencatat dan mengkaji berbagai dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang

berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** Yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA RAMAYA KECAMATAN MENES-PANDEGLANG** Yang membahas tentang Sejarah Desa Ramaya Kec. Menes-Pandeglang, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi, Keadaan Pemerintahan Desa.

**BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG TAKLIK TALAK** Yang menguraikan tentang pengertian Taklik Talak, Dasar Hukum Taklik talak, Macam-Macam Taklik Talak, Tujuan Taklik Talak, Sejarah Perkembangan Taklik Talak Di Indonesia, Akibat Hukum Pelanggaran Taklik Talak

**BAB IV ANALISIS PENGARUH TAKLIK TALAK TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA**

**SAKINAH (Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)** Yang menguraikan tentang Pemahaman Masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang Mengani Taklik Talak dan Pengaruh Taklik Talak terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.

**BAB V PENUTUP** Yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KONDISI OBYEKTIF DESA RAMAYA**

### **KECAMATAN MENES-PANDEGLANG**

#### **A Sejarah Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang**

Pada Zaman dahulu, sebelum tahun 1960 Desa Ramaya Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, berasal dari Desa Menes. Kemudian pada tahun yang sama pemerintah Kabupaten mencanangkan pemekaran Desa karena pada waktu itu jumlah penduduk Desa Menes cukup padat  $\pm$  11.000 jiwa, untuk mengoptimalisasi jalannya laju pembangunan di Desa Menes akhirnya Desa Menes dipekarakan menjadi 2 Desa yaitu Desa Ramaya dan Desa Menes.

Nama Desa Ramaya merupakan usulan warga masyarakat seempat, menurut panitia pemekaran Desa Ramaya, nama Ramaya, nama Ramaya diambil dari nama bantaran sungai cisata, yang sejak dulu sudah dibangun jembatan sebagai penghubung antara desa Ramaya dengan Desa Ramaya kecamatan menes.

Pada tahun 1960 – 1979 Kepala Desa dijabat oleh Bpk. Acang yang administrasinya mengikuti Desa Ramaya, Pada tahun 1979 dijabatoleh Bpk. M. Jaeni sebagai Pjs kepala Desa Ramaya sampai dengan tahun 1982, yang selanjutnya dijabat oleh M. Mahdi Noor (1982-1990), pada tahun 1990 digantikan oleh Bpk. M. Jaeniselaku Pjssampai dengan tahun 1992.

Pada tahun 1992 dilakukan pesta demokrasi yang dimenangkan oleh Bpk. Enoh Junaedi menjabat kepala Desa Ramaya sampai tahun 2000, Pada tahun 2000 – 2002 masih dijabat oleh Bpk. Enoh Junaedi Selaku Pjs, Kemudian Pada Tahun yang sama dilakukan kembali pesta demokrasi dan terpilihlah Bpk. Tedy Suhardhy AR yang pelantikannya dilaksanakan pada tahun 2003 dengan masa jabatannya sampai tahun 2008, pada tahun 2009 - 2010 dijabat kembali oleh Bpk. Tedy Suhardhy AR selaku Pjs dan di tahun 2009 dilakukan pemilihan kepala desa lagi yang dimenangkan oleh Bpk. BUKHORI yang dilantik pada tahun 2012 dan menjabat sampai dengan 2018 dengan Sekretaris Desanya Bernama Rahmat.

## **B Demografi**

### a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Ramaya , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Pasireurih Kecamatan Cisata

Sebelah selatan : Desa Kondangjaya Kecamatan Cisata

Sebelah Barat : Desa Tegalwangi Kecamatan Menes

Sebelah Timur : Desa Rawasari Kecamatan Cisata

### b. Luas Wilayah Desa

1 Pemukiman : 37,48 ha

2 Pertanian sawah : 39,36 ha

3 Ladang/tegalan : 37,04 ha

4 Perkantoran : 0,4 ha

5 Sekolah : 0,7 ha

6 Jalan : 5 ha

7 Pemakaman : 1 ha

8. Lapangan Voli : 0,8 ha

9 Hutan : 37,77 ha

10 Rawa-rawa : 7 ha

c. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1 Kepala Keluarga : 547 KK
- 2 Laki-Laki : 1008 Orang
- 3 Perempuan : 930 Orang

**C Keadaan Sosial**

a. Pendidikan

1. SD/MI : 217 Orang
2. SLP/MTs : 66 Orang
3. SLTA/MA: 111 Orang
4. SI/Diploma : 60 Orang
5. Putus Sekolah : 57 Orang
6. Buta Huruf : 15 Orang

b. Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 Buah
2. SD/MI : 8 Buah
3. SLTP/MTs : 4 Buah
4. SLTA/MA : 3 Buah
5. Kampus : 1 Buah
6. Ponpes : 2 Buah

c. Kesehatan

1. Kematian Bayi

a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 98 orang

b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 6 orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 98 Orang

b) Jumlah ibu melahirkan meninggal  
tahun ini : 4 Orang

d. Keagamaan

1 Jumlah Pemeluk

a) Islam : 7152 Orang

b) Katolik : -Orang

c) Kristen : 12 Orang

d) Hindu : -Orang

e) Budha : -Orang

2 Data Tempat Ibadah

a) Masjid/ Musholla : 23 Buah

b) Majelis Ta'lim : 16 Buah

c) Pondok Pesantren : 2 Buah

d) Gereja : -Buah

### 3 Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

a) Petani	:	385 Orang
b) Pedagang	:	985 Orang
c) PNS	:	215 Orang
d) Tukang	:	98 Orang
e) Guru	:	189 Orang
f) Bidan/ Perawat	:	15 Orang
g) TNI/ Polri	:	18 Orang
h) Pesiunan	:	375 Orang
i) Sopir/ Angkutan	:	35 Orang
j) Buruh	:	254 Orang
k) Jasa persewaan	:	7 Orang
l) Swasta	:	803 Orang

### D Kondisi Pemerintahan Desa Ramaya

#### a) Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang

- 2. Sekretaris Desa : 1 Orang
- 3. Perangkat Desa : 8 Orang
- 4. BPD : 11 Orang

b) Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- 1. LPM : 1
- 2. PKK : 1
- 3. Posyandu : 11
- 4. Pengajian : 16 Kelompok
- 5. Arisan : 12 Kelompok
- 6. Simpan Pinjam : 15 Kelompok
- 7. Kelompok Tani : 5 Kelompok
- 8. Gapoktan : 1 Kelompok
- 9. Karang Taruna : 1 Kelompok
- 10. Risma : 5 Kelompok
- 11. Ormas/LSM : 1 Kelompok
- 12. Lain-lain : - Kelompok

c) Pembagian Wilayah

Nama Dusun

1. Dusun I : 8 RT (Kampung Cimalati)
2. Dusun II : 9 RT (Kampung Kadukolecer)
3. Dusun III :5 RT(Kampung Cibongkok Timur)
4. Dusun IV :3 RT (Kampung Cibongkok Barat)
5. Dusun V : 4 RT (Kampung Nanggerang)

# **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG TAKLIK**

### **TALAK**

#### **A Pengertian Taklik Talak**

Kalimat taklik talak secara bahasa berasal dari dari dua suku kata,yaitu kata taklik dan kata talak. Kata taklik berasal dari bentuk mashdar **عَلَقَ تَعْلِيْقٌ عَلَقَ** yang bermakna menggantungkan sesuatu dengan sesuatu atau menjadikannya tergantung oleh sesuatu.

Sedangkan kata talak berasal dari kata **طَلَّقَ يُطَلِّقُ طَلَّاقًا** yang berarti meninggalkan, memisahkan dan melepaskan ikatan.

Adapun taklik talak menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh wahbah az-zuhaily dalam bukunya al-fiqh al-Islam wa adhillatuhu ialah : “suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat. Seperti jika, ketika, kapanpun

dan sebagainya. Seperti perkataan suami kepada istrinya, “jika memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak”.<sup>1</sup>

Said sabiq dalam bukunya fiqh as-sunah menyebutkan bahwa taklik talak ada dua macam yaitu : At-tanjiz adalah talak yang dilakukan suami kepada istrinya pada waktu seketika dan tidak digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu sedangkan At-Tatliq adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya tetapi digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu. Lebih lanjut sayid sabiq memberikan definisi taklik talak sebagai berikut :

مَا جَعَلَ الرَّوْجُ فِيهِ حُصُولَ الطَّلَاقِ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ مِثْلُ أَنْ  
يَقُولَ الرَّجُولُ لِرَوْجَتِهِ إِنْ ذَهَبَتْ مَكَانَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ

*“suami dalam menjatuhkan talak digantungkan kepada sesuatu syarat, seperti ucapan suami kepada istrinya :”jika engkau pergi ke suatu tempat, maka engkau tertalak”*.<sup>2</sup>

Sayuti thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan indonesia mengatakan bahwa taklik talak ialah menggantungkan jatuhnya talak atas sesuatu hal yang mungkin memang terjadi

---

<sup>1</sup> wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 6968

<sup>2</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Penerjemah :Moh Thalib, (Bandung : Al-Ma’arif, 1994), h.222

yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah lebih dahulu, maka jatuh talak apabila hal itu terjadi seperti ucapan suami kepada istrinya “engkau tertalak apabila saya tidak memberimu belanja (nafkah) selama tiga bulan”. Maka apabila suami dalam waktu tiga bulan genap tidak memberi belanja (nafkah) kepada istrinya, jatuhlah talak suami.<sup>3</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang. Sedangkan pengertian taklik talak yang dipraktikan di Indonesia berbeda dengan pengertian taklik talak yang ada dalam kitab fiqih. Sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian Taklik Talak adalah “perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang

---

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Press, 2009), h.106

digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.”<sup>4</sup>

Dalam lingkup masyarakat Indonesia istilah taklik talak dimaknai sebagai jatuhnya talak atau terjadinya perpisahan antara suami istri yang digantungkan pada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati inilah yang menjadi dasar jatuhnya talak atau terjadinya perceraian. Sebagaimana yang senada dalam kompilasi hukum Islam, pengertian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan pada akta (buku) nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Dalam buku akta nikah dimuat perjanjian perkawinan Taklik yang biasanya materi taklik talak itu diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dilaksanakan. Perjanjian taklik talak ini mempunyai tujuan untuk melindungi kaum wanita (istri)

---

<sup>4</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, ditibapera Depag RI, 2000, h. 13

dari perlakuan sewenang-wenang pihak suami. Apabila perjanjian taklik talak itu dilanggar maka pihak istri diberi wewenang untuk mennggugat cerai kepada Pengadilan Agama. Agar perjanjian taklik talak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka setelah pihak mempelai pria mengucapkan taklik talak itu petugas pencatatan pernikahan segera meminta tanda tangan mempelai pria untuk dibubuhkan pada lembar perjanjian taklik talak itu. Taklik talak yang tidak ada tanda tangan mempelai pria dianggap tidak sah dan karenanya dianggap tidak pernah mengucapkannya.

Mengenai isi taklik talak tercantum dalam buku nikah sesuai dengan ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Sesudah akad nikah saya (...) bin (...) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (...) binti (...) dengan baik menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan shighat taklik talak atas istri saya sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Buku Akte Nikah*

Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya tersebut
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya tersebut membayar uang sebesar 1000 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pngganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut dikuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk ibadah sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h.155

Dari uraian tentang poin-poin adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1 Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut

Dalam hal ini meninggalkan dua tahun berturut-turut, Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara sepihak, namun bisa dikorelasikan hal itu dengan pasal 116 (b) yang berbunyi “ perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan: “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain diluar kemampuannya ”Berdasarkan ketentuan ini, maka kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak begitu saja dikatakan melanggar shighat taklik talak apabila kepergiannya itu atas persetujuan istri atau karena sesuatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.

Kemudian sesuai dengan pasal 133 ayat 1 KHI, perhitungan waktu kepergian suami dimulai sejak pertama kali meninggalkan rumah. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala desa yang disahkan oleh

---

<sup>7</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), h. 99

pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat.<sup>8</sup>

Meskipun telah terbukti sesuai dengan pasal 80 ayat 4 KHI yang menjadi tanggungan suami adalah sebagai berikut :

- a) Nafkah, kishwah, kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak
- c) Biaya pendidikan anak

2 Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut, maka istri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan agama dan apabila suami terbukti bersalah, maka istri bukan saja berhak mengajukan perceraian, namun juga berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.

3 Menyakiti badan atau jasmani

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1990 rumusan kata menyakiti terbatas dalam menyakiti badan atau jasmani saja. Akan tetapi PP No 9 Tahun 1975 mengatakan

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam..., h.62

bahwa penganiayaan mental bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dengan demikian antara PP No 9 tahun 1975 dan peraturan menteri agama No 2 tahun 1990 saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>9</sup>

4 Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan

Sebagian hakim Pengadilan Agama mengartikan kata “membiarkan” dengan pengertian bahwa alamat suami dapat diketahui dan dihubungi, tetapi suami tidak mau ke tempat istrinya dan tidak memperdulikannya sama sekali. Jadi, inti dari penafsiran kata “membiarkan” terletak pada suami yang tidak memperdulikan hak-hak istrinya sehingga suami dengan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 gugatan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak (dalam hal ini suami) melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.

---

<sup>9</sup>*Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Saifudin-Haris. Pdf di unduh pada tanggal 27 September 2018, pukul 14.30 WIB

Dibalik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula istri. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an misalnya dalam surat Al-Baqarah : 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.*(Q.S. Al-Baqarah (2) : 228).<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara/seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

---

<sup>10</sup> Raja Abdullah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Penerjemah : Soenarjo, (Jakarta : Percetakan Al-Qur'an Raja Fahat, 1971), h. 55

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak dan kewajiban suami istri secara bersama.<sup>11</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Hak ialah sesuatu yang diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya merupakan hak bagi istri dan begitupun sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istrinya terhadap suami merupakan hak bagi suami. Hak dan kewajiban itu meliputi : hak dan kewajiban suami istri, kewajiban suami atas istri, serta hak dan kewajiban bersama suami istri.

---

<sup>1111</sup>Abd. Rahman Ghazaly *fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Cetakan pertama, h. 155-156

Jika suami istri bersama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketenangan dan ketentraman hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>12</sup>

Apabila suami telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah dianjurkan oleh agama dan begitu pula istri, maka akan tercipta rumah tangga yang bahagia, dapat memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah dan menjalani kehidupan yang harmonis, penuh dengan kasih sayang, cinta mencintai dan tolong menolong antar keluarga yang satu dengan yang lain.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya ada dua macam, yang pertama kewajiban berupa materil yaitu mahar dan nafkah sehari-hari. Kemudian yang bersifat non materi yaitu mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan antara istri-istri apabila mempunyai istri lebih dari satu.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Graha Media Press, 2014), h. 11

Suami juga wajib menjaga kehormatan istri dan mengatur hubungan seksual antara suami istri, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1 Mahar

Dalam perkawinan jika telah terlaksana akad perkawinan, maka suami diwajibkan untuk memberikan sesuatu kepada istri dan inilah yang dinamakan mahar atau mas kawin, kewajiban ini hanya diwajibkan satu kali saja. Mahar ini merupakan hak istri yang menjadi milik hak istri sendiri, dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalang-halangi istri untuk mempergunakan mahar tersebut.

2 Nafkah (mencukupi keperluan ekonomi)

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, karena kewajiban seorang memberi nafkah disebabkan oleh tiga hal : hubungan perkawinan, hubungan keluarga, dan hubungan memiliki. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Hubungan perkawinan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas, rumah tangga dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat yang berlaku ditempat masing-masing.

b. Hubungan keluarga

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin, demikian juga sebaliknya, anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

c. Hubungan memiliki

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka mendapatkan makanan dan wajib menjaga agar tidak diberi beban yang berlebihan yang melebihi

kemampuannya. Kewajiban seorang suami untuk memenuhi keperluan ekonomi istri secara syar'i telah diatur dalam firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ...”dan kewajiban ayah mmeberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf (Q.S.Al-Baqarah : (2) : 233)<sup>13</sup>

Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa suami mempunyai kewajiban memenuhi nafkah dan pakaian kepada istrinya sesuai kemampuan dan kondisi. Menurut Ibnu Katsir tidak boleh boros dan tidak boleh kikir tetapi harus bijaksana diantara dua kutub yaitu boros dan kikir.

Adapun kewajiban suami berupa non materi seperti :

- 1 Memimpin,memelihara danbertanggung jawab
- 2 Memenuhi kebutuhan biologis
- 3 Suami wajib menjaga dan memelihara istrinya
- 4 Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya berupa nafkah

---

<sup>13</sup>Raja Abdullah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 57

hidup, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal, serta pendidikan bagi anak.

5 Kewajiban berlaku adil diantara beberapa orang istri

Selain itu, kewajiban suami yang lainnya ialah memberi perhatian penuh kepada istri, setia dengan menjaga kesucian nikah dimanapun berada, membimbing istri dengan sebaik-baiknya, selalu bersikap jujur kepada istri dan memberikan kemerdekaan kepada istri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat dan lain-lain

Kewajiban istri kepada suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi, diantaranya yaitu :

- a. Taat kepada Allah dan suami
- b. Menjaga kehormatan diri

Seorang istri selain diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Suami nya, istri juga harus

menjaga kehormatan dirinya baik saat suaminya berada dirumah ataupun tidak.

c. Kewajiban mengurus rumah tangga

Perbedaan fisiologi dan fungsi antara suami dan istri menyebabkan perbedaan kewajiban dan tanggung jawab. Apabila suami bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga secara keseluruhan baik kedalam maupun keluar, maka istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara intern.

d. Istri harus memenuhi hasrat seksual suami

Istri harus memenuhi hasrat seksual suaminya kecuali bila sedang haid atau nifas.

e. Istri mesti jujur memelihara amanah suami

Seorang istri harus memelihara kamarnya jangan membiarkan seseorang masuk kedalamnya sebelum mendapat izin suaminya jika suaminya tidak berada dirumah. Karena hak suami harus dipelihara oleh istri pada tiap-tiap waktu sekalipun

suaminya pergi. Mengenai izin suami, istri dapat mengetahui asal mendapat ridhonya.

Dalam hukum positif kewajiban istri diatur juga dalam KUHPerdara yaitu pasal 106 “seorang istri harus tunduk patuh pada suami”.

Kata patuh disini termasuk mengenai patuh pada suami dalam hal penentuan tempat tinggal. Apabila tempat tersebut baik untuk kehidupan keluarganya dan disertai dengan alasan yang masuk akal, maka istri pun harus ikut tinggal dengan suaminya.

Didalam KHI kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 83 :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.

Sebagai bahan referensi dan renungan bahkan tindakan, berikut garis besar hak dan kewajiban bersama suami istri dalam

Islam yang dinukil dari buku “Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari lengkap” karangan H.A. Abdurrahman Ahmad. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Suami istri saling dihalalkan untuk bergaul mengadakan hubungan seksual, perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri berbuat kepada suaminya. Dan tidak dibenarkan apabila hubungan seksual tersebut dilakukan tidak atas dasar suka sama suka. Dalam arti kedua pasangan tersebut bisa saling menikmatinya, tidak boleh ada unsur paksaan, karena dalam hubungan suami istri justru harus saling melindungi dan menyayangi serta menutupi segala kekurangan dari kedua belah pihak (pasangan). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

فَالَّذِينَ بَايَعْتُم مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

... “Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”... (Q.S. Al-Baqarah (2) : 187)<sup>14</sup>

Allah SWT menerangkan pula bahwa suami istri sama dengan pakaian, istri pakaian suami dan suami pakaian istri. Oleh sebab itu hendaklah hendaklah pakaian tersebut dipergunakan., dipakai dan dipelihara dengan baik agar dapat bertahan lama.

- b. Haram melakukan perkawinan, ialah istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakek, anak dan cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bila mana salah seorang meninggal sesudah sempurnanya ikatan perkawinan yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami

---

<sup>14</sup>Raja Abdulah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 45

e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku yang baik).

Kata-kata (عاشروا معاشره) ialah mengandung pengertian masyarakat (saling melakukan seperti itu) maksudnya suami wajib bergaul dengan istrinya wajib pula memperlakukan suaminya dengan cara demikian.

Dalam hukum positif perihal hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Pasal 30 :

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 :

- a. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama didalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 :

“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam KHI kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Pasal 77 :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah yang menjadi sendir dasar dari susunan masyarakat
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama

Pasal 78 :

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama

Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa dalam kitab-kitab klasik konsep taklik talak berisi keperntingan-keperntingan

dari kedua belah pihak antara suami dan istri didalam perkawinan. Hal ini berbeda dengan shighat taklik talak yang ada diindonesia, baik dari segi bentuk, syarat dan motivasi dibuatnya berbeda dengan konsep taklik talak yang ada dalam konsep fiqih-fiqih klasik. Isinya bukan lagi suatu ancaman suami terhadap istri namun berupa janji suami untuk berbuat baik dan mempergauli istri dengan baik sesuai dengan syari'at Islam.

Konsep tersebut diambil oleh para ulama indonesia dengan mengadopsi konsep taklik talak dalam fiqih klasik yang dijadikan satu rangkaian dengan akad nikah dengan beberapa modifikasi didalamnya antara lain :

- a. Dari segi waktu, taklik talak tidak bisa diucapkan sebebas dan sekehendaknya tetapi pengucapannya ditentukan setelah akad dan dalam bentuk tertulis serta harus ditandatangani
- b. Dari segi isi, taklik talak ditentukan sebelumnya yaitu menurut rumusan yang telah ditentukan oleh Menteri Agama dengan ketetapan Menteri Agama No 2 tahun 1990

- c. Terjadinya persetujuan bersama antara suami istri dalam pembacaan shighat taklik talak, sehingga keduanya terikat dalam perjanjian tersebut
- d. Adanya penggabungan materi hukum kedalam taklik talak sehingga impikasinya tidak lagi jatuh satu (talak raj'i) melainkan talak ba'in shugra dengan adanya pembayaran uang iwadh dari pihak istri kepada suami ketika gugatannya atas pelanggaran taklik talak diterima oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini posisi taklik talak mendapatkan tambahan materi dengan konsep talak khul'i.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 Tahun 1952, maka ketentuan shighat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh indonesia. Sejak rumusannya diambil alih oleh Depag, shighat taklik talak mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik talak yang bersangkutan dan besarnya uang iwadh.

Perubahan tersebut menurut Abdul Manan, tidak lepas dari misi awal pelebagaan shighat taklik talak yakni dalam rangka melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami. Disamping itu, perubahan dimaksudkan agar lebih mendekati kepada kebenaran hukum Islam.

Adapun unsur-unsur yang mengalami perubahan adalah seperti rumusan ayat 3 shighat taklik talak. Pada Tahun 1950 disebutkan “atau saya menyakiti istri saya itu dengan memukul”, dimana pengertian memukul disini adalah hanya terbatas pada memukul saja. Pada Tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada perbuatan suami yang dapat menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok, dan sebagainya. Dari sudut waktu rentang juga mengalami perubahan, seperti rumusan shighat taklik talak ayat 1 shighat taklik talak tentang lamanya pergi meninggalkan istri. Pada Tahun 1950, 1956, dan 1969 ditetapkan menjadi dua tahun. Sedangkan ayat 4 shighat taklik talak tentang lamanya membiarkan/tidak memperdulikan istri pada Tahun 1950 ditetapkan selama 3 bulan.

Pada Tahun 1956 menjadi enam bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat shighat taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.

## **B Dasar Hukum Taklik Talak**

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai hukum taklik talak, ada yang membolehkan dan ada yang menolak, ada yang pro dan ada yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam yang disebabkan oleh banyak macam dan sifat taklik talak itu sendiri. selain disebabkan oleh macam dan sifat taklik talak, para ulama yang tidak setuju dengan adanya taklik talak juga berpendapat bahwa dasar hukum taklik talak tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal itu diungkapkan oleh Abu M. Ibn Hazm Ibn Yahya Ibn Aziz dan Al-Syafi'i.<sup>15</sup>

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seorang telah mentaklikan talaknya kepada seseorang yang ada dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai

---

<sup>15</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, h. 223

yang dikehendaki oleh mereka masing-masing. maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak baik taklik talak itu berupa sumpah (taklik talak qasami) maupun berupa syarat (taklik talak syarhi).<sup>16</sup>

Dalam KHI taklik talak terdapat dalam bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yaitu pasal 45 ayat 1-2 “taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” dan pada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi “perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diucapkan atau diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali”, karena perjanjian adalah sesuatu yang mengikat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

### **C Tujuan Taklik Talak**

Kehidupan bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan manis dan indah, sewaktu-waktu ada kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan. Islam dengan syari'atnya yang komprehensif mengatur hal-hal

---

<sup>16</sup>Muhammad Sahbib Tohar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Raja Publishing, 2011), h. 559

yang dapat mencegah terputusnya ikatan perkawinan tersebut. Tetapi meski begitu, syarti'at Islam dalam mengurus masalah perkawinan, khususnya pada pemegang hak perceraian, hanya terdapat pada hak suami. Dan hal itu pun dilandasi faktor-faktor yang mengharuskan suamilah yang pantas memegang hak perceraian. Dengan dikembangkannya taklik talak, istri juga dapat melakukan perceraian dengan syarat perceraian tersebut memang layak untuk dilakukan dengan begitu hak-hak istri dapat terjamin dan suami melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap hak istri sehingga suami tidak dapat melakukan hal yang sewenang-wenangnya terhadap istri.

Kemudian menurut sayuti thalib mengatakan, bahwa hak menjatuhkan talak berada ditangan suami, dengan adanya lembaga taklik talak maka ini berarti pelimpahan wewenang menjatuhkan talak dari pihak suami kepada istri. Pelimpahan yang terbatas yaitu dalam hal-hal tertentu. Perjanjian taklik talak bertujuan untuk melincungi istri dari tindak sewenang-wenang suami, sehingga suami tidak berbuat sewenang-wenang terhadap

istri. Dalam hal ini, maka pemerintah Republik Indonesia memberlakukan sistem taklik talak seperti yang terdapat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama yang bertujuan untuk melindungi istri dari tindak sewenang-wenang suami. Apabila suami menyalah-menyalahkan istri sehingga sengsara, maka istri dapat mengadu kepada hakim agar perkawinannya diputuskan dengan alasan suami mengingkari perjanjian perkawinan yaitu taklik talak. hal ini sesuai dengan hadits nabi sebagaimana berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتُ بِنْتُ قَيْسِ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بِنْتُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ  
 الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟  
 فَقَالَتْ نَعَمْ, فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْبِلِي الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَتَلَّقَهُ

“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Saw dan berkata : “Ya Rasulullah, tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya maupun dari segi keberagamaannya. Hanya saja saya takut tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah berkata : “maukah kamu mengembalikan kebunnya ?”. si istri menjawab : “Ya, saya mau”. Nabi Saw berkata kepada Tsabit :

“Terimalah kebun dan ceraikanlah dengan satu kali cerai”. (HR.Bukhari)<sup>17</sup>

Adanya perjanjian perkawinan yang terwujud dalam bentuk taklik talak, maka masing-masing lebih terdorong untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Lebih jauh KHI mengatur bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang dapat diadakan oleh kedua belah pihak, hukum tertentu dalam pasal 45 “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk 1) taklik talak, 2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **D Sejarah Perkembangan Taklik Talak di Indonesia**

Sesuai dengan perkembangan taklik talak itu sendiri yaitu suatu rangkaian kata yang diucapkan oleh suami yang digantungkan oleh suatu syarat pembuktian yang dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk kepentingan dari isi shighat taklik talak tersebut ada dua macam :

---

<sup>17</sup>Mardani, *Hadis Ahkam*, ( Jakarta : Graha Grafindo Persada, 2012), h. 257

- 1 Shighat taklik talak yang berupa kepentingan dari hak suami misalnya ucapan suami : “jika engkau pergi kerumahsi fulan, maka engkau tertalak”. Isi dari shighat taklik talak tersebut adalah kepentingan untuk menaati perintah suami dan tidak ada hubungannya dengan hak istri
- 2 Shighat taklik talak yang berupa kepentingan hak istri, misalnya ucapan suami kepada istrinya : “jika aku tidak menafkahi engkau selama tiga bulan, maka engkau tertalak”. Isi taklik talak kedua ini adalah menyangkut hak istri.

Tetapi perkembangannya yang terjadi kemudian khususnya di Indonesia, shighat taklik talak adalah shighat yang berisi kepentingan untuk menjaga atau menjamin hak-hak istri. Menurut catatan sejarah, perkembangan taklik talak di Indonesia dimulai pada masa kerajaan Islam mataram, tepatnya pada masa Sultan Agung Hanyakrukusuma (1630 M). Pada masa itu sultan mengeluarkan sebuah titah berupa keharusan untuk melakukan

taklik talak kepada setiap pria yang melangsungkan perkawinan.

18

Taklik talak itu dikenal dengan “taklik janji dalem” atau “taklik janji ning ratu” yang berarti taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara.<sup>19</sup>Perintah taklik talak itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi seorang wanita (istri) untuk dapat melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang telah meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu. Artinya hak istri diperteguh dan sekaligus memberikan kemudahan bagi sang hakim untuk menjatuhkan talak waktu itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi seorang suami apabila kepergiannya dalam tugas negara artinya suami dilindungi dan kepergiannya menjadi udzur syar’i.

Adapun taklik talaknya yaitu sebagai berikut : “mas penganten,pakeniro tompo taklik janji dalem, samongso pakenira rambang (ningga) rabi pakenira ...lawase pitung saso lakon

---

<sup>18</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Shighat Taklik Talak sesudah akad nikah Mimbar Hukum* (Jakarta :Ditbinparea No. 30, 1997), h. 64

<sup>19</sup>Peunoh Dally, *Talak, Rujuk, Hadhonah dan Nafkah Kerabat dalam Naskah*, Mir’at At-Thullab : suatu perbandingan Hukum Istri menurut Ahlussunah, Disertasi Proventus Doctor, (Jakarta : Perpustakaan Syari’ah UIN Syahid, 1983), h. 85

daratan hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan, dalem tan taimane rabi pakenira darbi nganti darbe hatur rapak (sawan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak paprikane sawiji”. (wahai pengantin pria engkau menerima taklik janji dalem, sewaktu-waktu engkau menambang (meninggalkan/pergi) istrimu bernama (...) selama tujuh bulan perjalanan darat atau menyebrang lautan selama dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan istrimu tidak rela seingga istrimu mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah pemeriksaannya maka jatuhlah talak satu untuk mu)”.<sup>20</sup>

Pada waktu itu shighat taklik talak diucapkan oleh penghulu naib, bukan oleh mempelai pria. Mempelai pria hanya cukup menjawab dengan jawaban “*Hinggi Sadika*” (ya, saya bersedia). Bentuk taklik talak semacam ini, pada waktu itu berlaku didaerah surakarta dan berjalan sangat lama hingga menjelang kemerdekaan. Sedangkan menurut C.Von Hollenhoven, pelaksanaan taklik talak dalam bahasa belanda

---

<sup>20</sup>Moh. Adnan Dan Mardi Kintoko, *Buku Tata Cara Islam*, (Surakarta : tpn., 1924), h. 70

disebut *Voorwaardelijke Verstoting* adalah diungkap oleh Snouck Hurgronje dalam pembahasan hukum adat.

Dalam suasana hindia belanda, sejak zaman *deandels* mengeluarkan instruksi bagi bupati (1808) maka timbul gagasan para penghulu dan ulama dengan persetujuan untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi suami agar lebih mengerti kewajibannya terhadap istri, yaitu dengan tambahan rumusan *shighat* tentang kewajiban pemberian nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Sesuai dengan pengertian talak, maka taklik talak tidak lagi diucapkan oleh pegawai pencatat nikah, akan tetapi dibaca sendiri oleh suami sesudah akad nikah.

Melihat bahwa format taklik talak di Jawa itu bermanfaat bagi penyelesaian antara suami istri, maka banyak penguasa dari luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerahnya masing-masing. Ini menjadi lebih merata dengan berlakunya ordonansi pencatatan nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni melalui Stbl 1932 No 482 ini terbukti dengan berlakunya di daerah Minangkabau (1925) bahkan di Muara

Tembusi (1910), begitu pula didaerah sumatera selatan, kalimantan barat dan selatan serta sulawesi selatan.<sup>21</sup>

Para ulama kemudian menyarankan agar dalam shighat taklik talak ditambahkan ketentuan tentang pemberian iwadh (uang pengganti). Ini dimaksudkan untuk menjamin agar jatuhnya talak karena pelanggaran taklik talak menjadi talak ba'in atau talak khul'i sehingga seorang suami yang mempunyai niat buruk tidak dapat serta merujuk kembali terhadap bekas istrinya yang selama itu telah menderita akibat perbuatan suami. Adapun usulan penambahan redaksi dalam format taklik talak dengan ketentuan memberi iwadh dipelopori oleh ulama dari daerah banten dan menjadi pembahasan yang ramai dikalangan para ulama sumatera selatan pada tahun 1970-an.

Format taklik talak yang mengandung unsur-unsur : (1) meninggalkan pergi (2) tidak memberi nafkah (3) penganiayaan jasmani (4) istri membayar uang iwadh berkembang menjadi pola umum yang berlaku diseluruh daerah sekalipun rumusannya berbeda-beda sesuai dengan bahasa daerah masing-masing.

---

<sup>21</sup>Moh. Adnan Dan Mardi Kintoko, *Buku Tata Cara Islam*...h. 66

Dalam suasana kemerdekaan dengan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No 32 Tahun 1952. Maka ketentuan tentang shighat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh indonesia dengan diambil dari pola siaran sidang khusus Biro Peradilan Agama pada konferensi Kementerian Agama di Tretes-Malang 1956. Dan terakhir setelah Undang-undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang shighat taklik talak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990.<sup>22</sup>

### **E Akibat Hukum Pelanggaran Taklik Talak**

Walaupun taklik talak pelaksanaannya bersifat sukarela, tetapi apabila taklik talak itu dilakukan maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali. Sehingga akibat hukum yang dihasilkan apabila suami melanggar taklik talak yang diucapkannya adalah jatuhnya talak bai'in shugra yakni memutuskan perkawinan suami istri setelah kata talak diucapkan. Hal tersebut sudah terealisasi dengan cara istri mengadukan pelanggaran suami tersebut ke Pengadilan Agama dan

---

<sup>22</sup> Buku Laporan Kementrian Agama, 1956, h. 322

pengaduannya tersebut diterima oleh pengadilan serta istri dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan suami diikuti dengan pembayaran uang iwadh.

Apabila talak telah jatuh maka istri kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Mantan suami tidak boleh bersenang-senang dengan mantan istrinya apalagi sampai menyetubuhinya, karena mereka bukan mahram lagi dalam berhubungan badan dan jika dilakukan juga maka hukumnya sama dengan zina.<sup>23</sup>

Mantan suami masih berhak rujuk kembali dengan mantan istrinya yang tertalak ba'in shugra dengan akad perkawinan baru dan mahar baru selama mantan istrinya belum menikah dengan orang lain.

Mengenai kekuatan berlakunya taklik talak Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990 menentukan bahwa jika belum terwujud syarat taklik, kemudian suami menjatuhkan talak raj'i dan kemudian suami merujuknya dalam masa iddah, maka taklik talak yang diucapkan suami tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum. Jika sewaktu-waktu terwujud syarat taklik maka istri

---

<sup>23</sup> Yon Ngariono, *Pernikahan Yang Dimurka Keseleo Lidah, Haramkan Hubungan Seks*, posmo, III, 118 (23-29 Juni 2001), h. 16

dapat menggunakannya sebagai alasan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. Tetapi apabila terjadi talak ba'in atau kawin lagi selepas iddah talak raj'i, taklik talak yang diucapkan suami tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Sehingga jika suami istri menghendaki berlakunya perjanjian taklik talak, maka perjanjian itu harus diulangi kembali.

Pelanggaran taklik talak itu terjadi apabila suami sudah tidak memenuhi atau melakukan perbuatan yang disebutkan dalam taklik talak, maka akibat dari pelanggaran taklik talak tersebut, yaitu pelimpahan wewenang menjatuhkan talak itu yang dibuat dalam perjanjian antara suami.

Dalam KHI taklik talak diatur pada Bab VII mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 yang berbunyi : pasal 45 “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) taklik talak (2) perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Pasal 46 : (1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, (2) apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian tidak dengansendirinya talak jatuh.

Supaya talak sungguh jatuh istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama, (3)perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Menurut hukum Islam, kehidupan bersama suami istri dalam rumah tangga haruslah dilandasi dengan kehidupan yang ma'ruf (baik) dan dibangun atas dasar saling pengertian dan tanggung jawab, terutama suami istri menyadari tentang hak dan kewajibannya maka terciptanya keharmonisan. Artinya harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera dengan terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan yaitu kasih sayang anggota keluarga.

Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah. Apabila prinsip-prinsip tersebut tersebut dilanggar akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.



**BAB IV**

**ANALISIS PENGARUH TAKLIK TALAK**

**TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA**

**SAKINAH**

**(Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)**

**A Pemahaman Masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang Mengenai Taklik Talak**

Taklik talak merupakan salah satu upaya seorang suami untuk meyakinkan istrinya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami. Adanya shighat taklik talak juga merupakan salah satu perlindungan terhadap perempuan. Apabila suami telah membaca serta menandatangani shighat taklik talak setelah akad nikah, maka suami dianggap telah melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai Undang-undang. Perjanjian ini merupakan jaminan kepada istri bahwa suami sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 46 pasal 3 bahwa "*perjanjian*

*taklik talak bukan salah satu wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.*<sup>1</sup>

hasil wawancara dari Bapak Su’eb selaku Penghulu/Naib Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang :

*“shighat taklik talak itu setau saya ya perlindungan terhadap perempuan, jadi ketika perempuan tidak diberi nafkah batin dan dhahir maka pada saat itu seorang perempuan bisa mengajukan gugatan kepada seorang laki-laki (suami). Ketika seorang laki-laki (suami) kemudian setelah nikah pergi tidak memberi kabar itu ya seorang perempuan bisa atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga”.*<sup>2</sup>

Sedangkan cara menjelaskan tentang taklik talak beliau langsung menanyakan kepahaman para calon pengantin mengenai maksud taklik talak dengan mempraktekannya langsung kepada saya :

---

<sup>1</sup>Suparnman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata HukumIndonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h 234

<sup>2</sup>Su’eb, Penghulu/Naib Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang, Wawancara diRumahnya, pada Tanggal 14 November 2018

*“jadi ketika perihal taklik talak, saya memberikan buku nikah yang memuat isi dari taklik talak tersebut kepada para calon manten, saya minta kepada mereka untuk membaca dan memahami itu, lalu saya tanya ke mereka apakah ada yang ditanyakan, kalau ada monggo kalau tidak selanjutnya saya tanya lagi jadi inti dari yang kalian baca itu tadi apa. Setelah mereka menjawabnya, maka jika ada kesalahan dari pemahaman mereka mereka akan saya benarkan , dan jika ada kurang lebihnya juga akan saya jelaskan kepada calon mempelai pengantin”.*<sup>3</sup>

cara atau upaya tersendiri yang dilakukan oleh pihak KUA untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri ?

*“upayanya dengan cara mewajibkan para calon mempelai untuk mengikuti rafa’ atau bimbingan perkawinan. Sebab dengan mereka mengikuti agenda tersebut, mereka akan dapat pengetahuan dan nasehat-nasehat tentang tanggung jawab dalam rumah tangga ini,*

---

<sup>3</sup>Su’eb, Penghulu/Naib Desa Ramaya Kecamatan Menes, Wawancara di Rumahnya, pada Tanggal 14 November 2018

*pada saat rapat akan diberikan penjelasan pada para calon mempelai . dan juga pada saat pengambilan buku nikah kita juga menasehatinya lagi. Selain itu, kita juga mengadakan agenda rutin yaitu bimbingan perkawinan yang berkontribusi dengan KUA lain di Kecamatan Menes. Jadi dalam Bimbingan Perkawinan (Bim Win) ini kita lebih leluasa dalam memberikan penjelasan mengenai pernikahan dan kepentingan-kepentingan lain terkait pernikahan”.*

Adanya upaya penanaman nilai-nilai tanggung jawab terhadap istri dari pihak KUA tersebut juga terdapat kendala, diantaranya menurut pak su'eb :

*“selain tenaga di KUA sedikit, kendalanya juga karena masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rafa' dan bimbingan perkawinan bahkan calon mempelai yang seharusnya melaksanakan rafa' tidak mau datang ke KUA, baik karena alasan jarak maupun yang tidak ada kabar alias tanpa alasan. Akan tetapi kita juga tetap berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut, salah*

*satunya dengan menekankan kepada pembantu penghulu diwilayah kerja KUA Kecamatan Menes untuk memberitahu calon pengantin agar melakukan rafa'an, serta menekankan pelaporan calon menten kurang sepuluh hari kerja. Sehingga jika ada masalah yang muncul bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan ijab qabul*  
*”<sup>4</sup>*

Jika upaya dari pihak KUA dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri dapat melalui rafa' dan BIMWIN. Dapatkah melalui shighat taklik talak akan membantu menguatkan rasa tanggung jawab suami terhadap istrinya ?  
 Demikian menurut pendapat pak Su'eb

*“ya memang salah satu kegunaan taklik talak untuk itu, jadi pada saat rafa' dan BIMWIN kita pasti dijelaskan tentang taklik talakkan, dari situ ketika suami sudah paham betul apa maksud dari taklik talak dan ia mau membacanya setelah akad, pasti dalam dirinya akan timbul kesadaran bahwa dia tidak boleh berbuat ini itu*

---

<sup>4</sup>Su'eb, Penghulu/Naib Desa Ramaya Kecamatan Menes, Wawancara di Rumahnya, pada Tanggal 14 November 2018

*dan lain-lain yang ada dalam taklik talak agar rumah tangganya utuh. Dari kesadaran tersebut, sehingga muncul rasa tanggung jawab pada dirinya yang berarti mereka sadar kalau harus begini dan tidak boleh begini terhadap istri, jadi istri juga akan senang dan aman dengan perilaku suaminya yang bertanggung jawab itu”<sup>5</sup>.*

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tidak tertulis langsung perihal taklik talak dalam kategori nasehat yang harus diberikan pada saat Bimbingan Perkawinan. Namun karena dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/426 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tugas pada poin 11 tertulis tugas penghulu adalah “*memandu pembacaan shighat taklik talak*”.

Ketentuan taklik talak dalam mengatur urusan rumah tangga masyarakat Indonesia mempunyai tujuan positif menuju

---

<sup>5</sup>Su'eb, Penghulu/Naib Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang, Wawancara di Rumahnya, pada Tanggal 14 November 2018

ke arah yang lebih baik. pasangan suami istri yang baru menikah akan lebih menyadari tentang kewajiban dan hak mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih baik, dan dengan berusaha menghindari terjadinya perceraian. Didalam shighat taklik talak tertera mengenai kewajiban-kewajiban pokok suami terhadap istrinya. Lebih khusus lagi yaitu mengenai beberapa poin-poin penting relasi suami istri didalam kehidupan rumah tangga kedepannya.

Pada hakikatnya poin-poin yang tertera dalam shighat taklik talak mengandung kewajiban-kewajiban bagi suami yang harus ditunaikan kepada istrinya. Hal ini meliputi memberikan nafkah wajib, mempergauli istri dengan baik, tidak membiarkan dan meninggalkan istri dengan ketentuan waktu tertentu. Jika dilihat dari sisi luar (dilihat dari tulisan shighat taklik talak), hal ini merupakan kepentingan-kepentingan/kebahagiaan yang bersifat duniawi didalam keluarga. Namun kebahagiaan ukhrawi keluarga disini ada jika suami mampu meresapi pesan dan hikmah dari shighat taklik talak tersebut dengan menjalankan

kewajiban-kewajibannya tersebut sesuai tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya serta berdasar dari hati suami tersebut dengan tulus.

Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga di ilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya disadari bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Didalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun bathin. Ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami.

Bapak Bukhori yang merupakan Kepala Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang memberi pernyataan bahwa shighat taklik talak merupakan usaha kehati-hatian pemerintah melindungi hak-hak istri. Berikut kutipan wawancaranya :

*“shighat taklik talak merupakan usaha kehati-hatian pemerintah melindungi hak-hak istri yang bisa saja suami melalaikan kewajibannya”*.<sup>6</sup>

. pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Roni selaku Warga Masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang. Berikut kutipan wawancaranya :

*“shighat taklik talak merupakan salah satu prosedur dari pemerintah yang harus diadakan dalam setiap acara perkawinan”*.<sup>7</sup>

pernyataan Ibu Khairunnisa selaku warga masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes. Berikut sekilas pernyataan wawancaranya :

*“isi dari shighat taklik talak sekilas saya mengerti yang didalamnya berisi hal-hak tertentu dengan tujuan melindungi istri ketika suami lepas dari kewajiban-kewajibannya namun mengenai kenapa shighat taklik talak selalu dibacakan setelah akad nikah padahal tanpa*

---

<sup>6</sup>Bukhori, Kepala Desa Ramaya Kec.menes-Pandeglang, Wawancara di Kantornya, Tanggal 27 Oktober 2018

<sup>7</sup>Roni, Warga Masyarakat Desa Ramaya Kec.Menes-Pandeglang, Wawancara Di Rumahnya, Tanggal 28bOktober 2018

*mengucap itu pun (shighat taklik talak) perkawinan saya telah sah ? saya tidak begitu mengetahui karena saya seorang istri dan saya tidak membaca hanya mendengarkan suami saya membacanya. ”.*<sup>8</sup>

bapak iing selaku Warga Desa Ramaya mengemukakan pendapatnya mengenai isi dari shighat taklik talak. Berikut kutipan wawancaranya :

*“isi dari shighat taklik talak tersebut merupakan suatu perjanjian yang mengikat suami dan istri pada awal pernikahan namun mengenai setelah akad harus membaca taklik talak saya hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh bapak penghulu, disuruh baca ya saya baca saja ”.*<sup>9</sup>

pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Sanudin selaku Tokoh Masyarakat Desa Ramaya. Berikut kutipan wawancaranya:

*“isi dari shighat taklik talak tersebut merupakan suatu masalah yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan*

---

<sup>8</sup>Khairunnisa, Warga masyarakat Desa Ramaya Kec.Menes-Pandeglang, wawancara di Rumahnya, Tanggal 28 Oktober 2018

<sup>9</sup>Iing, Warga Masyarakat Desa Ramaya Kec.Menes-Pandeglang, Wawancara di Desa Rumahnya, Tanggal 28 Oktober 2018

*datang. Jika istri tidak ridho atas sikap suami yang tertera dalam shigat taklik talak tersebut maka istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun, jika istri ridho dalam arti tidak mempermasalahkan dan tidak ingin atau tidak mau untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.hal tersebut masuk ke dalam wewenang masing-masing pasangan suami istri tersebut. Jika mengenai tanda tangan didalam shi ghat taklik talak hak tersebut merupakan bukti tanggung jawab suami dan bentuk kesetujuan suami untuk ditalak istri jika terjadi masalah, namun jika tidak ada masalah atau baik-baik saja hal itu bukan merupakan suatu permasalahan yang berarti”.*<sup>10</sup>

Ibu Aam Masfuroh selaku Warga Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang memberikan pernyataan terhadap isi shigat taklik talak. Berikut kutipan wawancaranya :

*“jika ditanya alasan kenapa harus ada taklik talak setelah akad nikah saya tidak mengetahuinya karena setau saya para warga di Desa ini suami membacanya maka saya mengikutinya saja”.*<sup>11</sup>

Menurut Bapak Matin yang merupakan warga Desa Ramaya Kecamatan Menes-pandeglang bahwa :

---

<sup>10</sup>Sanudin, Tokoh Masyarakat Desa Ramaya Kec.Menes-Pandeglang, Wawancara di Rumahnya, Tanggal 28 Oktober 2018

<sup>11</sup>Aam Masfuroh, Warga Masyarakat Desa Ramaya Kec-Menes-Pandeglang, Wawancara dengan Penulis di Rumahnya, Tanggal 28 Oktober 2018

*“taklik talak bagi dirinya tidak terlalu mengena dalam benak karena pada saat itu yang terfikirkan ialah mengenai kesakralan dan kelancaran akad nikah yang ia lalui”.*<sup>12</sup>

Pernyataan sama dilontarkan oleh Bapak Irwandi selaku warga Desa Ramaya ia menyatakan bahwa :

*“taklik talak yang diucapkan hanya karena tuntutan yang mengharuskan membacanya sedangkan ia sendiri tidak begitu mengerti dan faham maksud dari shighat taklik talak tersebut dikarenakan yang ia pikirkan adalah bagaimana mengucapkan kalimat ijab qabul dengan lancar tanpa ada hambatan”.*

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Jamir selaku tokoh masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang menyatakan bahwa

*“Taklik talak merupakan salah satu program pemerintah, dan hal itu pun baik, tetapi yang terpenting ialah dari diri saya dan istri pribadi. Istri saya tidak mempermasalahkan mengenai nafkah. Kita sama-sama mencarinya. Orang berumah tangga itu tahu dan faham maksud dan tujuan pernikahan. Disini kan desa, orang desa itu ya sama-sama menerima saya dan istri saya sama-sama mencari nafkah,*

---

<sup>12</sup>Matin, Warga Masyarakat Desa Ramaya Kec.Menes-Pandeglang, Wawancara dengan Penulis di Rumahnya, Tanggal 28 Oktober 2018

*sama-sama mencukupi kebutuhan keluarga. Istri tidak terlalu menuntut saya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga”.*<sup>13</sup>

## **B Pengaruh Taklik Talak terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah**

Apabila suami telah membaca dan menandatangani shighat taklik talak setelah akad akad nikah, maka suami telah dianggap melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai Undang-Undang Perjanjian ini merupakan jaminan kepada istri bahwa suami sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya..

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang ternyata masyarakatnya kurang memahami maksud dan tujuan adanya taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah.

Mengingat judul skripsi penulis yaitu tentang “Pengaruh Taklik Talak terhadap Pembentukan keluarga Sakinah” maka penulis menyimpulkan bahwa taklik talak yang diucapkan setelah

---

<sup>13</sup>Muhammad Jamir, Tokoh Masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang, Wawancara di Rumahnya, Tanggal 28 Oktober 2018

akad nikah tidak mempunyai pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah, karena Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan shighat taklik talak. hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya : kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti program yang dijalankan oleh lembaga misalnya KUA, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah melakukan shighat taklik talak hanya karena mengikuti tradisi semata walaupun tidak memahaminya secara hukum, kalau si A begini berarti si B harus begini pula. selain itu, sebagian masyarakat bahwa shighat taklik talak tidak ada tuntunannya di dalam islam dan tidak ada sunahnya pula, maka hal tersebut dianggap bid'ah (sesuatu yang baru, yang diada-adakan, tidak ada asalnya dalam islam). Oleh karena itu, jalan keluar untuk membuat konsep taklik talak agar masyarakat dapat memahaminya penting dilakukan sosialisasi konsep ini kepada masyarakat secara baik dan maksimal. Dengan sosialisasi diharapkan muncul pemahaman yang benar dan lengkap tentang konsep taklik talak agar dapat digunakan secara benar dan tepat.

Jadi, konsep taklik talak ini sebenarnya sudah lama eksis tetapi belum dipahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya, disebabkan salah satunya karena kurangnya sosialisasi banyak banyak pasangan suami istri khususnya bagi suami yang membaca shighat taklik talak tidak memahami sama sekali hanya membacanya saja dikarenakan hanya sebuah keharusan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat.

Taklik talak dibaca setelah ijab qabul, disini yang harus kita cermati adalah bahwa setelah ijab qabul selesai dan para saksi menyatakan sah, mulai saat itu juga keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri dan kewajiban petugas KUA ialah mencatatnya. Ini berarti semua proses perkawinan sudah selesai dan sah menurut hukum. Jadi untuk apa membaca shighat taklik talak ?

Mungkin dari sebagian besar dari kita menganggap itu sebagai kebiasaan yang harus dilakukan, khususnya bagi kaum laki-laki (suami) ada yang secara sukarela membaca taklik talak dan ada pula yang merasa aneh jika harus membaca taklik talak padahal mereka telah sah menjadi suami istri. Menurut saya

karena taklik talak merupakan sebuah ikrar sekaligus sebagai sebuah perjanjian, harusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanpa ada paksaan. Mengingat taklik talak diucapkan sekali tidak dapat ditarik kembali, terlebih perjanjian itu mengikat selama perkawinan berlangsung atau bahkan seumur hidup.

Saya hanya dapat mengatakan bahwa seharusnya kita lebih berhati-hati dalam memberikan janji ataupun ikrar taklik talak ini, jangan hanya menjadikan suatu kebiasaan yang dilakukan saja. Lebih baik sebelum dilaksanakan akad nikah dibuat kesepakatan dengan calon istri dan keluarganya, apakah suami nantinya suami akan membaca taklik talak atau tidak ? kesepakatan tersebut jangan ada unsur paksaan, mengapa ? jawabannya adalah untuk apa kita berselisih untuk hal yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban yang dibuat-buat oleh kita sendiri. bagi anda calon suami saya hanya menyarankan berhati-hatilah bila nanti anda menghadapi taklik talak sewaktu akad nikah. Anda mempunyai hak untuk menolak, bila anda rasa hal itu memberatkan diri anda lebih baik jangan dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Setelah panjang lebar bab per bab dijelaskan mengenai taklik talak sebagai jaminan hak istri dan relevansinya dengan pembentukan keluarga sakinah, maka dalam bab ini akan dilakukan penyimpulan dari bab tersebut diatas yaitu :

- 1 Pemahaman masyarakat Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang mengenai taklik talak adalah berbeda-beda pendapat, ada yang memahami dan ada yang tidak memahami. Namun, dari sekian banyaknya warga desa ramaya mayoritas mereka melangsungkan perkawinannya menggunakan shighat taklik talak setelah akad nikah dan mayoritasnya tidak begitu memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan taklik talak dan akibat hukum yang ditimbulkan dari shighat taklik talak apabila dilanggar. Yang memahami konsep taklik talak ini hanya yang memiliki peran

penting di Desa Ramaya ini seperti Tokoh Masyarakat sedangkan bagi masyarakat biasa khususnya yang berpendidikan rendah apalagi dari segi keagamaannya, mereka bahkan tidak mengerti sama sekali. oleh karena itu, bagi mereka membaca shighat taklik talak hanya sebuah keharusan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat.

- 2 Berdasarkan hasil penelitian penulis pengaruh taklik talak terhadap pembentukan keluarga sakinah yaitu tidak ada pengaruhnya, karena kurangnya Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan shighat taklik talak. hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya : kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti program yang dijalankan oleh lembaga misalnya KUA, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah melakukan shighat taklik talak hanya karena mengikuti tradisi semata, walaupun tidak memahaminya secara hukum. selain itu, sebagian masyarakat bahwa shighat taklik talak tidak ada tuntunannya di dalam islam dan tidak

ada sunahnya pula, maka hal tersebut dianggap bid'ah (sesuatu yang baru, yang diada-adakan, tidak ada asalnya dalam islam).

## **B Saran-saran**

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini yaitu :

- 1 Dianjurkan kepada warga Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang agar melaksanakan shighat taklik dalam perkawinan yang diucapkan setelah akad nikah untuk memperhatikan dan memahami lebih agar dalil atau poin-poin yang tertera dalam shighat taklik talak dapat dilaksanakan dalam praktik perkawinan nya dengan baik.
- 2 Dan kepada tokoh masyarakat atau kepada pihak-pihak berwenang yang faham dengan taklik talak lebih memberikan arahan dan pemahamannya kepada warga yang belum memahami taklik talak khususnya bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar lebih hikmat dan diresapi bagi yang membacanya. Serta bagi warga masyarakat

Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang khususnya bagi calon pasangan pengantin hendaklah mengikuti program yang telah diselenggarakan oleh pihak KUA agar mendapat pengetahuan serta memahami tentang rumah tangga sebelum memasuki kehidupan perkawinan yang sesungguhnya.